BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menciptakan manusia hidup berpasang-pasangan, yaitu mereka ditakdirkan untuk menjalani suatu pernikahan. Di dalam pernikahan, pada umumnya setiap pasangan akan mempunyai anak, agar mereka bisa mengembangkan keturunan.

Tujuan pertama dari suatu perkawinan yaitu untuk hidup bersama dalam suasana penuh kasih sayang, rukun, sejahtera abadi sampai akhir hayat. Namun dalam suatu perkawinan tidak dapat lepas begitu saja dari berbagai masalah dalam perkawinan, dalam hal ini menyangkut masalah keturunan.[1]

Anak adalah bagian dari segala tumpuhan dan harapan kedua orang tua (ayah dan ibu) sebagai penerus hidup. Mempunyai anak merupakan tujuan dari adanya perkawinan untuk menyambung keturunan serta kelestarian harta kekayaan. Mempunyai anak adalah kebanggaan dalam keluarga.[2] Hal ini merupakan naluri manusiawi, akan tetapi naluri ini kadang- kadang terbentur dengan takdir ilahi, di mana kehendak untuk mempunyai anak tidak tercapai.[3]

---

[1] Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*", (Jakarta: Bina Aksara, 1985),7-8

[2] Soeroso R, *Perbandingan Hukum Perdata,* cet. ke-4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 176

[3] *Ibid,* 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan tersebut tidak dapat tercapai sesuai dengan harapan. Beberapa pasangan hidup, tidaklah sedikit dari mereka mengalami kesulitan dalam memperoleh keturunan. Sedang keinginan untuk mempunyai anak nampaknya begitu besar. Kemudian di antara merekapun ada yang mengangkat anak.[4] Sehingga terjadilah perpindahan anak dari suatu kelompok keluarga ke dalam kelompok keluarga yang lain. Eksistensi adopsi atau pengangkatan anak di Indonesia sebagai suatu lembaga hukum masih belum sinkron, sehingga masalah adopsi masih merupakan problem bagi masyarakat, terutama menyangkut ketentuan hukum.[5]

Pengangkatan anak terbagi dalam dua pengertian, yaitu: *pertama,* pengangkatan anak dalam arti luas, yaitu pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri dan hubungan antara anak yang diangkat dan orang tua yang mengangkat tidak hanya terbatas pada hubungan sosial, namun hubungan lahir batin di antara mereka terjalin dengan erat. Ini menimbulkan hubungan nasab sehingga ada hak dan kewajiban selayaknya antara anak sendiri terhadap orang tua sendiri. *Kedua,* ialah pengangkatan anak dalam arti terbatas. Yakni pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri dan hubungan antara anak yang diangkat dan orang tua yang mengangkat hanya terbatas pada hubungan sosial saja.[6]

---

[4] *Ibid,* 176
[5] Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum,* 9
[6] Soeroso R, *Perbandingan Hukum Perdata,* 177

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di Indonesia, ada tiga sistem hukum yang berlaku dan mengatur permasalahan tentang pengangkatan anak. Ketiga sistem hukum itu adalah hukum Islam, hukum Adat dan hukum Barat.

Hukum Islam ditempatkan sebagai kontrol juga sekaligus sebagai *social engineering* terhadap keberadaan suatu hukum Islam sebagai satu pranata sosial yang memiliki dua fungsi; *pertama,* sebagai kontrol sosial dan *kedua,* sebagai nilai komunitas masyarakat. Sementara yang kedua, hukum lebih merupakan produk sejarah yang dalam batas-batas tertentu diletakkan sebagai justifikasi terhadap tuntutan perubahan sosial, budaya, dan politik. Oleh karena itu, dalam konteks ini, hukum Islam dituntut akomodatif terhadap persoalan umat tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya. Sebab kalau tidak, besar kemungkinan hukum Islam akan mengalami *kemandulan fungsi.*[7]

Anak angkat dalam hukum adat mendapat kedudukan yang hampir sama dengan anak sendiri, yaitu dalam hal kewarisan dan perkawinan. Namun sebaliknya, dalam hukum Islam tidak demikian. Hukum Islam secara tegas melarang adanya pengangkatan anak yang mengakibatkan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat dan tidak pula menyebabkan hak waris.

Pengangkatan anak sebagai sebab waris mewaris di masa jahiliyah terus berlaku sampai pada masa permulaan Islam, hal itu di sebabkan karena pada

[7] Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Liberty, 1981), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masa itu bangsa Arab beranggapan bahwa anak angkat statusnya sama dengan anak kandung dan dinasabkan kepada orang tua angkatnya. Bahkan Rasul pada saat itu mempunyai anak angkat bernama Zaid bin Haritsah yang oleh beliau diberi nama Zaid bin Muhammad. Keadaan ini berlangsung sampai turunlah surat Al- Ahzab Ayat 4 yang berbunyi:

وَمَا جَعَلَ أَزْوَٰجَكُمُ ٱلَّٰٓـِٔى تُظَٰهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَٰتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ۚ
ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَٰهِكُمْ ۖ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى ٱلسَّبِيلَ ﴿٤﴾

Artinya:

"Dan Dia tidak menjadikan anak- anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri) yang demikian hanyalah perkataanmu dimulut saja dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar. (Al Ahzab: 6).[8]

Bagi setiap pribadi muslim adalah kewajiban baginya untuk melaksanakan kaidah-kaidah atau ketentuan-ketentuan hukum Islam tidak terkecuali hukum faraidh, dan tidak ada satu ketentuanpun (nash) yang menyatakan bahwa membagi harta warisan menurut ketentuan faraidh itu tidak wajib.[9] Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam surat An- Nisa' ayat 13 dan 14 yang berbunyi :

---

[8] Depag RI, *Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahannya,* (Saudi,1990) 116
[9] Suhrawardi k Lubis, dkk. *Fiqih Mawaris,* (Jakarta: Gaya Mulia Pratama, 1997) 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدْخِلْهُ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١٣﴾

Artinya :

" Hukum- hukum tersebut (pokok- pokok hukum faraidh) adalah ketentuan dari Allah, barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya niscaya Allah akan memasukkannnya kedalam surga yang mengalir di dalamnya sungai- sungai. Sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar." (QS. An- nisa': 13)

وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدْخِلْهُ نَارًا خَٰلِدًا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٤﴾

Artinya :

"Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka, sedang ia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang mengerikan." (QS. An-nisa': 14)[10]

Dari ketentuan kedua ayat di atas jelas menunjukkan perintah Allah kepada kaum muslimin dalam melaksanakan pembagian harta waris harus berdasarkan ketentuan Allah dan rasul-Nya.

---

[10] *Ibid*, 118

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada saat ini, terdapat berbagai macam masalah tentang pembagian warisan bagi anak angkat, hal tersebut nampaknya menjadi satu persoalan yang harusnya bisa diselesaikan dengan merujuk pada hukum yang ada. Namun nampaknya, terjadi suatu penyelewengan yang mana bisa saja solusi yang diambil tidak sama seperti yang telah diterangkan didalam hukum Islam dan bisa menimbulkan kerugian dan ketidakadilan pada pihak lain.

Meskipun diketahui bahwa masalah persengketaan yang ada hubungannya dengan hukum bisa diselesaikan di lembaga terkait yang dinamakan Pengadilan. Namun, kita bisa melihat pada masyarakat desa saat ini yang bisa dikatakan masih awam yang mana mereka lebih memilih untuk menyelesaikan persengketaan secara musyawarah di Balai Desa, yang dianggap sebagai sarana kedua selain di Pengadilan untuk menyelesaikan persengketaan yang mereka hadapi. Entah karena faktor biaya atau karena hal lain kenapa mereka lebih memilih menyelesaikannya di Balai Desa daripada di Pengadilan Agama. Akan tetapi, pada kenyataanya bisa saja putusan yang diambil dalam musyawarah yang diadakan di Balai Desa tersebut tidak berlandaskan pada apa yang telah ada di dalam hukum Islam. Dan akibatnya bisa berdampak pada mereka sendiri.

Seperti halnya masalah yang terdapat di Desa Sambopinggir Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan tentang adanya perebutan harta waris oleh pihak anak angkat dan para ahli waris. Dalam kasus ini para ahli waris

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengadukan ke Balai Desa bahwa mereka tidak mendapat bagian waris sama sekali karena semua harta waris tersebut telah dikuasai oleh anak angkat. Mereka merasa bahwa berhak menerima sebagian harta waris, karena mereka adalah salah satu ahli waris dari pewaris yang telah meniggal dunia. Pada saat diadakan sidang di Balai Desa, Kepala Desa dan para petinggi desa yang sekaligus pada saat itu menjadi hakim layaknya seperti sidang di Pengadilan. Mereka mengadakan sidang dengan dihadiri oleh para pihak yang berperkara. Hasil keputusan sidang, ternyata yaitu seluruh harta pewaris diserahkan kepada anak angkat. Padahal di dalam hukum Islam tidak menganggap bahwa anak angkat adalah anak kandung. Untuk itu anak angkat tidak bisa mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya, anak angkat hanya bisa menerima wasiat atau wasiat wajibah paling banyak 1/3 dari seluruh harta peninggalan orang tua angkat.

Berpijak pada keterangan di atas, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian terhadap permasalahan tersebut yang tertuang dalam bentuk skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Kepala Desa Sambopinggir Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan Tentang Penguasaan Seluruh Harta Waris Oleh Anak Angkat."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka pembahasan skripsi ini dapat di identifikasi sebagai berikut:

1. Pengangkatan anak menurut hukum Islam.
2. Sebab- sebab menerima waris menurut hukum Islam.
3. Sebab- sebab tidak merima warisan menurut hukum Islam.
4. Pengertian anak angkat.
5. Dasar hukum pengangkatan anak menurut Islam.
6. Hubungan anak angkat dengan orang tua angkat.
7. Alasan pengangkatan anak.
8. Kewarisan anak angkat dalam Islam dan dasar hukumnya.
9. Dasar hukum yang digunakan dalam putusan Kepala Desa Sambopinggir Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan tentang penguasaan seluruh harta waris oleh anak angkat.
10. Analisis hukum Islam terhadap putusan Kepala Desa Sambopinggir tentang penguasaan seluruh harta waris oleh anak angkat.

Agar dalam pembahasannya lebih fokus dan tidak melebar, maka perlu adanya suatu pembatasan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Dasar hukum yang digunakan dalam putusan kepala Desa Sambopinggir Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan terhadap penguasaan seluruh harta waris oleh anak angkat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Analisis hukum Islam terhadap putusan Kepala Desa Sambopinggir Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, rumusan masalah pada penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa dasar hukum yang digunakan dalam putusan kepala Desa Sambopinggir Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan terhadap penguasaan seluruh harta waris oleh anak angkat?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan kepala Desa Sambopinggir Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan Tentang Penguasaan Seluruh Harta Waris Oleh Anak Angkat?

D. Kajian Pustaka

Penulis telah melakukan penelitian bahwasannya belum ada yang membahas secara spesifik tentang "Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan kepala Desa Sambopinggir Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan Tentang Penguasaan Seluruh Harta Waris Oleh Anak Angkat." Akan tetapi penulis menemukan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah yang penulis teliti, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Warsono, dalam skripsinya yang berjudul "Hak Waris Anak Angkat atau Adopsi Tentang Hak Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata", Tahun 1999. Skripsi ini membahas tentang masalah hak waris anak angkat atau anak adopsi yang di tinjau menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata.[11]
2. Mutia Farida, dalam skripsinya yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Keputusan Mahkamah Agung Dalam Menyelesaikan Perkara Kewarisan Anak Angkat Di Pengadilan Agama Blitar : Study Kasus Putusan Reg. No. 419 K/Ag/2000", Tahun 2004. Skripsi ini membahas tentang analisis hukum Islam terhadap keputusan Mahkamah Agung dalam menyelesaiakan masalah kewarisan anak angkat di Pengadilan Agama Blitar.[12]
3. Rizqi Haq, dalam skripsinya yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Tentang Pelaksanaan Wasiat Wajibah Anak Angkat Bersamaan Dengan Pembagian Harta Waris : Study Kasus No. 223/ Pdt. G/ 2005/ PA. Sda", Tahun 2009. Skripsi ini membahas tentang analisis hukum Islam terhadap putusan Pengadilan

---

[11] Warsono, Lulusan IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syari'ah Tahun 1999 dengan judul "*Hak Waris Anak Angkat atau adopsi tentang hak warisan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata.*".

[12] Mutia Farida, Lulusan IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syari'ah Tahun 2004 dengan judul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Keputusan Mahkamah Agung Dalam Menyelesaikan Perkara Kewarisan Anak Angkat Di Pengadilan Agama Blitar : Study Kasus Putusan Reg. No. 419 K/ Ag/ 2000*".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agama tentang pelaksanaan wasiat wajibah yang bersamaan dengan pembagian harta waris yang oleh anak angkat. Skripsi ini berlokasi di Pengadilan Agama Sidoarjo[13]

4. Radinal Mukhtar Harahap, dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Penetapan Waris Anak Angkat Masyarakat Batak di Desa Portibi Julu Sumatera Utara", Tahun 2011. Skripsi ini membahas tentang proses penetapan harta waris anak angkat masyarakat Batak di Desa Portibi Julu Sumatera Utara yang d itinjau dari hukum Islam. Skripsi ini berlokasi di Desa Portibi Julu Sumatera Utara.[14]
5. Diah Hastina, dalam skripsinya yang berjudul "Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 22/ Pdt. G/ 2005/ PA. Sda Tentang Bagian Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam", Tahun 2009. Skripsi ini membahas tentang putusan Pengadilan Agama Sidoarjo terhadap bagian waris anak angkat yang di tinjau dari hukum islam. Skripsi ini berlokasi di Pengadilan Agama Sidoarjo.[15]

---

[13] Rizqi Haq, Lulusan IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syari'ah Tahun 2009 dengan judul *"Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Tentang Pelaksanaan Wasiat Wajibah Anak Angkat Bersamaan Dengan Pembagian Harta Waris : Study Kasus No. 223/ Pdt. G/ 2005/ PA. Sda".*

[14] Radinal Mukhtar Harahap, LulusanIAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syari'ah Tahun 2011 dengan judul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Penetapan Waris Anak Angkat Masyarakat Batak didesa Portibi Julu Sumatera Utara."*

[15] Diah Hastina, LulusanIAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syari'ah Tahun 2009 dengan judul *"Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 22/ Pdt. G/ 2005/ PA. Sda Tentang Bagian Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam"*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, skripsi yang akan ditulis oleh penulis memiliki perbedaan dengan skripsi diatas, yaitu tentang tempat lokasinya, dan ada lagi perbedaan lain yang lebih mendalam yaitu mengenai pembagian waris yang diselesaikan dengan jalan musyawarah di balai Desa akibat yang timbul dari pembagian waris dengan jalan tersebut, berdampak pada ahli waris lain.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa dasar hukum yang digunakan dalam putusan Kepala Desa Sambopinggir Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan tentang penguasaan seluruh harta waris oleh anak angkat?
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan Kepala Desa Sambopinggir Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan tentang penguasaan seluruh harta waris oleh anak angkat?

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan Penelitian pada penulisan skripsi ini terbagi menjadi dua kategori sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Skripsi ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap khazanah keilmuan tentang kewarisan dan sebagai dasar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertimbangan dalam menyelesaikan persoalan waris yang dihadapi guna menghindari kekosongan dan kefakuman hukum kewarisan, sehingga memperoleh kejelasan hukum.

2. Secara Praktis

Secara praktis skripsi ini di harapkan sebagai langkah awal untuk memberikan masukan lebih jauh tentang masalah waris anak angkat terhadap masyarakat Islam pada umumnya.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pembahasan yang terkandung dalam skripsi ini,di perlukan adanya penegasan dan pembatasan, agar tidak terjadi kerancauan dan menghindari pemahaman dan penafsiran yang berbeda-beda. Adapun uraiannya sebagai berikut:

Analisis : Kajian mendalam terhadap suatu hal atau persoalan yang dilihat dari berbagai aspek- aspek untuk mendapatkan suatu kejelasan berupa peraturan- peraturan dan ketentuan- ketentuan yang mengenai ketentuan sebuah hukum.

Hukum Islam : Peraturan yang di dasarkan pada Al-Quran, hadis, serta pendapat fuqoha yang berkenaan dengan waris, terutama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berhubungan dengan masalah waris anak angkat dan KHI.

Anak Angkat : Anak laki- laki yang diangkat oleh salah satu warga Desa Sambopinggir, dan yang menguasai seluruh harta waris orang tua angkatnya, yaitu Salim.

Harta Waris : Harta yang disengketakan oleh anak angkat dan para ahli waris, yaitu sebidang tanah dan rumah seluas 1,65 Ha.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang di jadikan objek penelitian yaitu di Desa Sambopinggir Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan.

2. Data yang Dihimpun

Data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data mengenai putusan Desa Sambopinggir tentang penguasaan seluruh harta waris oleh anak angkat.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini merupakan sumber dari mana data akan diperoleh dan merupakan hasil penelusuran melalui sumber- sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun dilihat dari urgennya, maka sumber data dapat di bedakan menjadi 2 macam :

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang langsung diambil dari sumbernya.[16] Atau data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.[17] Yaitu sumber data yang bersumber dari lapangan berupa hasil wawancara.

Adapun sumber data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini berasal dari:

a. Kepala Desa Sambopinggir Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan.
b. Aparat Desa Sambopinggir Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan.
c. Tokoh masyarakat Desa Sambopinggir Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang telah ada atau data tersebut sudah tersedia yang berfungsi untuk

[16]Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 106.
[17]Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. IV, 2003), 91

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melengkapi data primer[18] atau Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber kedua yang di fungsikan untuk menunjang data primer.[19] Sumber data yang diperoleh dari bahan pustaka yang relevan atau yang berhubungan dengan judul penelitian, antara lain :

1. *Fiqih mawaris,* karya Suhrawardi K. Lubis
2. *Fiqh Mawaris*, karya Ahmad Rofiq
3. *Hukum Kewarisan Islam*, karya Amir Syarīfuddin
4. *Kewarisan Dalam Al-Quran Suatu Kajian Hukum Pendekatan Tafsir Tematik*, karya Ali Parman
5. *Ilmu Waris*, karya Fatchur Rahman
6. *Kompilasi Hukum Islam,* Inpres No. 1 Tahun 1991
7. *Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam*, karya Muhammad Ali Aṣh-Ṣhabuniy
8. *Hukum Kewarisan Islam: asas-asas dan konstelasinya dengan hukum kewarisan nasional*, karya Mohammmad Daud Ali
9. *Hukum Waris Islam*, karya M.Ali Ash-shabuniy

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan teknik untuk mendapatkan data yang benar- benar valid, berupa penyelidikan yang dilaksanakan secara langsung pada objek penelitian dengan menggunakan beberapa metode :

a. Interview atau Wawancara

---

[18] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-PRESS, Cet. III, 2008), 101
[19] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Interview (wawancara), yaitu metode untuk mendapatkan keterangan dan data dari individu-individu tertentu untuk keperluan informasi, dan untuk mendapatkan keterangan tentang diri pribadi, pendirian dan pandangan diri dari individu yang diwawancara, untuk keperluan komparatif[20] atau proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua (2) orang atau lebih bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan. Wawancara dengan masyarakat setempat dan berbagai pihak yang ada di Desa Sambopinggir Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan.

b. Dokumentasi

Mencatat hal- hal yang dianggap penting atau yang ada hubungannya dengan permasalahannya, utamanya tentang putusan Desa Sambopinggir Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan terhadap kasus tersebut.

5. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari lapangan dianalisis secara kualitatif dengan tahapan sebagai berikut :

[20]Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, Cet. VIII, 1989), 130

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Editing

Pemeriksaan data secara cermat dari segi kelengkapan, keterbacaan, relevansi, arti dan makna, istilah- istilah atau ungkapan- ungkapan dari semua data- data yang berhasil dihimpun.

b. Organizing

Pengaturan dan penyusunan yang sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan- bahan untuk penemuan deskripsi.

c. Analisis

Apabila data sudah diperoleh dan terkumpul maka dilakukan pengelompokan data. Setelah dilakukan analisis lebih lanjut terhadap data yang diorganisasikan dan tersusun dengan baik dan rapi, utamanya yang terkait dengan pokok permasalahannya.

6. Teknik Analisis Data

a. Metode Deskriptif Verifikatif

Menguraikan atau menggambarkan data-data hasil penelitian mengenai pelaksanaan putusan Desa Sambopinggir Kec. Karangbinangun Kab. Lamongan. Yang kemudian dilanjutkan dengan menganalisis secara mendalam yang bertujuan untuk memeriksa, menguji, serta membuktikan mengenai data tentang putusan Desa Sambopinggir terhadap penguasaan seluruh harta waris oleh anak angkat. Berkaitan dengan pembahasan ini dimulai dengan ketentuan umum mengenai pengertian waris anak angkat,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian dibahas mengenai bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan tersebut.

c. Metode Induktif

Metode penalaran yang berpangkal dari data- data yang bersifat khusus kemudian dianalisis untuk disimpulkan pada keadaan yang lebih umum.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini berdasarkan urutan bab sebagai berikut:

Bab kesatu merupakan pendahuluan yang meliputi : Latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang hukum kewarisan dan kewarisan anak angkat dalam Islam : Kewarisan yang meliputi pengertian kewarisan Islam, asas-asas hukum kewarisan Islam, dasar hukum kewarisan Islam, syarat dan rukun pembagian waris, sebab-sebab menerima warisan, sebab-sebab tidak medapat warisan,ahli waris dan bagian masing-masing . Dan tentang kewarisan anak angkat menurut hukum Islam yang meliputi pengertian anak angkat, dasar hukum pengangkatan anak, hubungan antara anak angkat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan orang tua angkat, alasan pengangkatan anak, kewarisan anak angkat dalam Islam dan dasar hukumnya.

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum masyarakat Desa Sambopinggir Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan, yang meliputi : Kondisi geografis Desa Sambopinggir, kondisi sosial keagamaan, sosial pendidikan, sosial ekonomi, kepatuhan beragama, dan tentang gambaran khusus tentang kewarisan anak angkat dalam putusan Kepala desa Sambopinggir.

Bab keempat berisi tentang Putusan Kepala Desa Sambopinggir Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan tentang penguasaan seluruh harta waris oleh anak angkat yaitu berisi tentang: analisis dasar hukum yang digunakan dalam putusan Kepala Desa Sambopinggir Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan terhadap penguasaan seluruh harta waris oleh anak angkat, dan analisis hukum Islam terhadap putusan Kepala Desa Sambopinggir Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan tentang penguasaan seluruh harta waris oleh anak angkat.

Bab kelima merupakan bab terakhir, menyajikan butir-butir kesimpulan yang dirangkum dari hasil analisis per bab sesuai dengan rumusan masalah, dan saran-saran yang dipandang perlu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id